



PIAGAM DIREKSI PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL, Tbk.	<i>CHARTER FOR THE BOARD OF DIRECTORS PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL, Tbk.</i>
I. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); 2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan Perseroan dan Entitas Anak; 3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan; 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku. 	I. Purpose <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., (hereinafter referred to as the "Company"), as a company whose shares are listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX") must comply with the laws and regulations in the capital market and the regulations of the Financial Services Authority ("FSA");</i> 2. <i>Ensure the implementation of good corporate governance in all activities of the Company and its Subsidiaries;</i> 3. <i>Protect the interests of stakeholders;</i> 4. <i>Improving compliance with applicable laws and regulations and applicable ethical values.</i>
II. Landasan Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; 5. Anggaran Dasar Perseroan. 	II. Legal Foundation <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette of Republic of Indonesia Number 3608);</i> 2. <i>Law Number 40 of 2007 concerning Limited Company (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of Republic of Indonesia Number 4756);</i> 3. <i>OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;</i> 4. <i>Indonesia Stock Exchange Regulation No.I-A concerning Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by the Listed Company;</i> 5. <i>Company's Articles of Association.</i>
III. Struktur Keanggotaan <p>Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Dalam hal</p>	III. Membership Structure <p><i>The Board of Directors consists of at least 3 (three) members of the Board of Directors, one of whom may be appointed as President</i></p>





RUPS memandang perlu, salah seorang atau lebih anggota Direksi yang ada dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.	<i>Director. In the event that the GMS deems it necessary, one or more existing members of the Board of Directors may be appointed as Vice President Director.</i>
IV. Kriteria dan Independensi 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : (1) Tidak pernah dinyatakan pailit; (2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan (4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak	IV. Criteria and Independence 1. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure : a. Having good characters, morals and good integrity; b. Legally competent; c. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure : (1) Never been declared bankrupt; (2) Never become members of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt; (3) Never being convicted of a criminal offenses resulting in state financial loss and or related to the financial sector; and (4) Has become member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners where during the tenure: i. Failed to conduct an annual GMS; ii. Their accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and iii. Caused a company that had the license, approval from or registered at the FSA failed to meet its obligation to submit an annual report



<p>memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;</p> <p>4. Surat Pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi, wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;</p> <p>5. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan;</p> <p>7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p>	<p><i>and/or financial reports to the FSA.</i></p> <p>d. <i>Committed to complying with the laws and regulations; and</i></p> <p>e. <i>Have the knowledge and/or expertise in the field needed Issuer or Public Company.</i></p> <p>2. <i>The fulfillment or requirements as referred to above, members of the Board of Directors are required to comply with the provisions of other laws and regulations;</i></p> <p>3. <i>The fulfillment or requirements as members of the Board of Directors shall be incorporated into a statement letter and submitted to the Company;</i></p> <p>4. <i>The statement letter as required of members of the Board of Directors, shall be examined and documented by the Company;</i></p> <p>5. <i>The legal consequences of not fulfilling the requirements referred to are in accordance with the applicable laws and regulations;</i></p> <p>6. <i>The Company is required to hold a GMS to replace members of the Board of Directors who do not meet the requirements;</i></p> <p>7. <i>Proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.</i></p>
---	---



V. Masa Jabatan	V. Term of Office
<ol style="list-style-type: none">1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS;3. Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS :<ol style="list-style-type: none">a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud, dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS;c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS;d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS;4. Pengunduran diri anggota Direksi :<ol style="list-style-type: none">a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir	<ol style="list-style-type: none">1. <i>The members of the Board of Directors are appointed for a period starting from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the close of the 3rd (third) Annual GMS at the end of the 1 (one) term of office, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the provisions of the Articles of Association.</i>2. <i>Members of the Board of Directors after their term of office ends may be reappointed in accordance with the resolutions of the GMS;</i>3. <i>Dismissal of members of the Board of Directors by the GMS :</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>The GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons;</i>b. <i>The reason for the dismissal of a member of the Board of Directors as referred to is carried out if the member of the Board of Directors concerned no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Directors who, among others, commits actions that are detrimental to the Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS;</i>c. <i>The decision to dismiss the member of the Board of Directors is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself at the GMS;</i>d. <i>Giving the opportunity to defend oneself is not necessary in the event that the person concerned does not object to the dismissal;</i>e. <i>The dismissal of a member of the Board of Directors is effective as of the closing of the GMS or other date as determined in the resolution of the GMS;</i>4. <i>Resignation of members of the Board of Directors:</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>A member of the Board of Directors has the right to resign from his position before his</i>



	<p>dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud;</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS;</p> <p>f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya;</p>	<p><i>term of office ends by notifying in writing of his intention to the Company;</i></p> <p><i>b. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of the member of the Board of Directors concerned within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after receipt of the resignation letter;</i></p> <p><i>c. The Company is obliged to disclose information to the public and submit it to the FSA no later than 2 (two) working days after the receipt of the application for resignation of the Board of Directors as referred to and the results of the GMS as referred to;</i></p> <p><i>d. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Directors concerned is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;</i></p> <p><i>e. Members of the Board of Directors who resign as mentioned above can still be held accountable as members of the Board of Directors from the appointment in question until the date of approval of his resignation at the GMS;</i></p> <p><i>f. The resignation of the resigning member of the Board of Directors is given after the Annual GMS releases him;</i></p>
5.	<p>Pemberhentian sementara anggota Direksi :</p> <p>a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;</p> <p>b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud, Dewan</p>	<p><i>5. Temporary dismissal of members of the Board of Directors:</i></p> <p><i>a. Members of the Board of Directors can be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons;</i></p> <p><i>b. The temporary dismissal as referred to shall be notified in writing to the concerned member of the Board of Directors;</i></p> <p><i>c. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed as intended, the Board of Commissioners shall</i></p>



	<p>Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;</p> <p>d. RUPS sebagaimana tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara;</p> <p>e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal;</p> <p>f. Dalam RUPS ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;</p> <p>g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang :</p> <p>(1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>(2) Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan;</p> <p>h. Pembatasan kewenangan ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :</p> <p>(1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara;</p> <p>(2) Lampaunya jangka waktu;</p> <p>i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;</p> <p>j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS; dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS;</p>	<p>conduct a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary dismissal;</p> <p>d. The GMS as mentioned above shall be conducted within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the date of temporary dismissal;</p> <p>e. With the elaps of the period for conducting the GMS or the GMS fails to make a decision, the temporary dismissal will be cancelled;</p> <p>f. In this GMS the member of the Board of Directors shall be given the opportunity to defend himself/herself;</p> <p>g. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed do not have authority to:</p> <p>(1) Manage the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the objectives and goals of the Company;</p> <p>(2) Representing the Company inside and outside the court;</p> <p>h. This restriction of authority effective since the decision on temporary dismissal by the Board of Commissioners until :</p> <p>(1) There is a GMS' decision which confirms or revokes the temporary dismissal;</p> <p>(2) The elapsed of period;</p> <p>i. In the event that the GMS confirms the decision on temporary dismissal, the member of the Board of Directors concerned is permanently dismissed;</p> <p>j. If the temporarily suspended member of the Board of Directors is not present at the GMS, the temporarily dismissed member of the Board of Directors is deemed not to have exercised his rights to defend himself at the GMS; thus the temporarily dismissed member of the Board of Directors accepts the decision of the GMS;</p>
--	---	--



VI. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	VI. Duties, Responsibilities and Authorities
<ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;3. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar;4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun :<ol style="list-style-type: none">a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta mendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>The Board of Directors carries out and is responsible for the management of the Company in the interest of the Company according to the objectives and goals of the Company as set out in the corporate Articles of Association;</i> <i>Each member of the Board of Directors is required to carry out the duties and responsibilities of the management in good faith, full of responsibility and prudence.</i>2. <i>In carrying out the management duties and responsibilities, the Board of Directors shall conduct an Annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association;</i>3. <i>The Board of Directors has the right to represent the Company both inside and outside the court and all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company and carry out all actions, both regarding management and ownership, but with regulated restrictions. in the Articles of Association;</i>4. <i>In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee;</i>5. <i>In the event that a committee is formed, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year;</i>6. <i>The Board of Directors together with the Board of Commissioners must prepare:</i><ol style="list-style-type: none"><i>a. Guidelines that bind each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;</i><i>b. The code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supports the organs owned by the Company, in accordance with the</i>



	<p><i>provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> <p>7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;</p> <p>8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>9. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas;</p> <p>10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; danb. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;	<p>7. <i>Each member of the Board of Directors is jointly and severally liable for the loss of the Company caused by the fault or negligence of a member of the Board of Directors in carrying out their duties;</i></p> <p>8. <i>Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the loss of the Company if they can prove:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>The loss is not due to error or negligence; They have prudently managed in good faith and responsibly for the interest and in accordance with the objectives and goals of the Company;</i><i>They do not have any conflicts of interest either directly or indirectly related to management actions resulting the loss; and</i><i>They have taken necessary actions to prevent or curb the loss.</i> <p>9. <i>In the event where the interests of the Company conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest and in the event that the Company has interests that conflict with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case The Company will be represented by the Board of Commissioners or someone appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in carrying out the duties mentioned above;</i></p> <p>10. <i>Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>There is a court case between the concerned member of Board of Directors and the Issuer or Public Company; and</i><i>The interest of the concerned member of Board of Directors conflicts with the interest of the Issuer or Public Company.</i>
--	---	--



<p>11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana ayat 10, yang berhak mewakili Perseroan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; <p>12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundungan lainnya yang berlaku.</p>	<p>11. <i>In the event of a situation as referred to in paragraph 10, those entitled to represent the Company are:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Other members of Board of Directors who do not have conflicts of interest with the Issuers or Public Company;</i><i>The Board of Commissioners, if all members of Board of Directors have conflicts of interest with Company or other parties appointed by GMS, if all members of Board of Directors or Board of Commissioners have conflicts of interest with the Company.</i> <p>12. <i>Provisions regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors which have not been regulated in the Articles of Association, refer to the Financial Services Authority Regulation in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.</i></p>
<p>VII. Rapat Direksi</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi;Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dan (3) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;	<p>VII. Meeting of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"><i>The Board of Directors must conduct a regular meeting of Board of Directors Meeting at least once each month.</i><i>Meetings of the Board of Directors as referred to in clause (1) can be conducted if it is attended by majority members of the Board of Directors;</i><i>The Board of Directors shall conduct a regular meeting with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months;</i><i>The attendance of members of the Board of Directors as referred as to clause (1) and clause 3 (three) shall be disclosed in the Company's Annual Report;</i><i>The Board of Directors shall schedule the meetings for the following year before the end of the current fiscal year;</i><i>Documents for the scheduled meeting shall be provided to the meeting participants no later than 5 (five) days prior to the meetings;</i><i>If there is any meeting besides the schedule that has been prepared, documents for the meeting shall be provided to the meeting participants at least before the meeting is commenced;</i>



8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat; 9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak; 10. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; 11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat; 13. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan; 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi; 15. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi	8. <i>The decision making by the Board of Directors is done based on a deliberative consensus;</i> 9. <i>If the decision can not be made through a deliberative consensus, the decision can be based on the majority voting;</i> 10. <i>Result of Meeting must be incorporated into minutes of meeting, signed by all attending members of the Board of Directors, and distributed to all members of the Board of Directors;</i> 11. <i>Result of Meeting must be incorporated into minutes of meeting, signed by all attending members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and distributed to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners;</i> 12. <i>Should there be any members of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who do not sign the minutes of meeting, the concerned members shall specify the reasons in a letter attached to the minutes of meeting;</i> 13. <i>Minutes of Meeting must be documented by the Company;</i> 14. <i>The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their approval of the proposal submitted in writing and signed the agreement. ;</i> <i>Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting;</i> 15. <i>Meetings of the Board of Directors may also be held through teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all participants of the Meeting of the Board of Directors to see and/or hear directly and participate in the Meeting of the Board of Directors, provided that the minutes of the Meeting use a conference telephone. or similar communication equipment will be made in</i>
---	---



<p>yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi;</p> <p>16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundungan lainnya yang berlaku.</p>	<p>writing and circulated among all members of the Board of Directors Meeting who participate in the meeting, for signature. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting;</p> <p>16. Provisions regarding Board of Directors Meetings that have not been regulated in the Articles of Association refer to OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.</p>
--	---

Ditetapkan di Jakarta/Stated in Jakarta


Pada tanggal 20 Januari 2022
On January 20, 2022

PT Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk
Direksi/Board of Directors


Jefri Darmadi
Presiden Direktur/President Director


Purwo Hari Prawiro
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director


L. E. Chandra P. Asali
Direktur/Director


Masaaki Tajima
Direktur/Director


Anton Goenawan
Direktur/Director


Eddy
Direktur/Director